

SALINAN

## PUTUSAN

NOMOR <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Sugiarto, S.H. dan Kawan, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kp Selaawi Kebon RT 016 RW 007, Desa Sukamenak, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 6355/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 20 Desember 2022, semula **Tergugat/Pelawan** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, NIK XXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jeni Tugistan, S.H., M.H. dan Kawan, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Pemda Lingasari Desa Singasari, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 342/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 16 Januari 2023, semula **Penggugat/Terlawan** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Tsm. tanggal 07 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1444 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat Asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan Verstek Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Tsm. tanggal 18 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1444 Hijriyah tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang tidak benar ;
4. Mempertahankan putusan Verstek tersebut;
5. Membebaskan kepada Pelawan (Tergugat asal) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp590.000,00 ( lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan/Tergugat dan Terlawan/Penggugat beserta kuasa hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pelawan telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Tsm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terlawan untuk selanjutnya disebut Terbanding,

sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat oleh  
Jurusita Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor  
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Tsm, tanggal 21 Desember 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori Banding yang diterima  
oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tanggal 09 Januari  
2023 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan perkara  
*a quo* dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus  
sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding
2. Menyatakan Pembanding adalah Pelawan / Pembanding yang benar
3. Menyatakan memutuskan Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya  
tidak berwenang mengadili perkara aquo karena yang berwenang  
mengadili adalah Pengadilan Agama Tasikmalaya;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya  
tanggal 18 Agustus 2022, Nomor :<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Tsm. dan  
putusan Verzet tertanggal 7 Desember 2022 ;
5. Apabila dipandang perlu memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi  
Agama Bandung untuk membuka kembali sidang Pemeriksaan perkara  
Aquo.

#### **Dengan Mengadili Sendiri**

##### **Primair :**

- Menerima dan mengabulkan gugatan Pelawan /pembanding untuk  
seluruhnya ;

##### **Subsidaire :**

- Bilamana Manjelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-  
adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan  
diserahkan kepada Terbanding sebagaimana berita acara Relaas  
Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita  
Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Tsm  
tanggal 11 Januari 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya tanggal 16 Januari 2023, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak Permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pemanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya No.<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Tsm. tanggal 18 Agustus 2022 dan putusan Verzet tertanggal 07 Desember 2022

- Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding sebagaimana berita acara Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Tsm, tanggal 17 Januari 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 28 Desember 2022 dan sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 09 Januari 2023 yang menerangkan bahwa Pemanding atau kuasanya telah datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 28 Desember 2022 dan sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 03 Januari 2023 yang menerangkan bahwa Terbanding atau

kuasanya telah datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 02 Februari 2023 dengan Nomor 37/Pdt.G/2023/PTA. Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Surat Nomor: W10-A/0500/Hk.05/II/2023, tanggal 02 Februari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat/Pelawan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 07 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 20 Desember 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding maupun Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4

dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum. sebagai Mediator ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding semula Pelawan dan Terbanding semula Terlawan serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan terhadap pemanggilan sidang dan telah mengajukan bukti T.4 yaitu foto copy relaas panggilan

sidang tanggal 03 Agustus 2022 dan copy Relaas panggilan untuk sidang tanggal 18 Agustus 2022 karena tidak diterima langsung oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang keabsahan Relaas panggilan tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan yang terdapat pada pertimbangan putusan pada halaman 20, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dalil pokok perlawanan Pelawan, jawab-jawab dan bukti saksi-saksi tidak tepat dan tidak benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memeriksa berita acara sidang serta salinan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Tsm menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Terbanding yang bernama (nama saksi), bertempat tinggal di Kota Bandung, saksi kedua yang bernama (nama saksi), bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, begitu pula saksi ketiga yang bernama (nama saksi), bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, termasuk saksi keempat yang bernama (nama saksi), bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, yang dalam kesaksiannya yang dituangkan dalam putusan verstek dan verzet menyatakan bahwa keempat saksi tersebut tidak pernah melihat langsung Pembanding dan Terbanding berselisih dan bertengkar, namun hanya mendengar curhatan dan pengaduan dari Terbanding yang menyatakan bahwa antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa dari keterangan 4 empat orang saksi Terbanding tersebut menimbulkan beberapa asumsi, karena saksi tidak pernah melihat

atau mendengar pertengkaran langsung akan tetapi berdasarkan curhatan Terbanding, begitu pula yang menjadi penyebabnya, sedangkan yang saksi tahu adalah Pemanding dan Terbanding telah berpisah kediaman bersama selama 1 sampai dengan 4 bulan dan sudah tidak ada komunikasi diantara keduanya, dan dari mana keempat orang saksi menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah yang kurang, asumsi pertama kemungkinan dari cerita Terbanding kepada saksi, kalau benar pengetahuan saksi berasal dari cerita atau pengaduan Terbanding, maka cerita itu nilainya *testimonium de auditu*, yang demikian tidak bisa diterima sebagai bukti yang sempurna dan kedudukannya menjadi bukti permulaan. Asumsi berikutnya adalah pengetahuan saksi tentang perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Terbanding kurang nafkah, sementara saksi pertama, kedua dan ketiga bertempat tinggal di Bandung sedangkan Pemanding dan Terbanding berdomisili di Kabupaten Tasikmalaya, sehingga kesaksian tersebut menjadi janggal;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian 4 empat orang saksi yang diajukan oleh Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpedapat bahwa kesaksian yang bersipat *testimonium de auditu* tidak bisa dijadikan sebagai bukti yang sempurna karena kecuali didukung dengan buktri yang lain, oleh karena itu kesaksian tersebut tidak bisa menguatkan gugatan Terbanding karena tidak sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR, dengan demikian dalil Terbanding dalam surat gugatannya yang mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta kurang nafkah harus dinyatakan tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding tersebut ternyata tidak tahu persis karena tidak mendengar, melihat dan mengalami sendiri, oleh karenanya saksi tersebut *testimonium de auditu dan pada prinsipnya testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti, Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 661) menjelaskan bahwa syarat materil saksi sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), keterangan yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas. Dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak;

Menimbang, bahwa Dalam hukum Acara Perdata Pembanding dan Terbanding dapat dibebankan pembuktian, dalam Pasal 1865 BW disebutkan bahwa setiap orang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya ataupun membantah hak orang lain, menunjukan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak dan peristiwa tersebut sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terbanding telah membuktikan dalil gugatannya dengan menghadirkan bukti tertulis dan saksi-saksi, namun bukti saksi yang dihadirkan sangat lemah yaitu bersifat *testimonium de auditu* (baru sebagai bukti tingkat permulaan) karena tidak mendengar, melihat dan mengalami sendiri dan Terbanding tidak mengajukan saksi tambahan untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Terbanding telah menghadirkan 4 empat orang saksi dan 3 (tiga) orang saksi berdomisili di Bandung, sedangkan seorang saksi berdomisili di Tasikmalaya, namun keterangan keempat orang saksi tersebut tidak pernah melihat langsung antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran begitu pula masalah penyebabnya, tetapi keempat saksi tersebut mengetahuinya karena mendengar pengaduan dan curhatan dari Terbanding, dengan demikian dalil penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pembanding dan Terbanding dalam putusan verstek dan verzet karena nafkah yang kurang yang dilakukan Pembanding kepada Terbanding harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Terbanding yang telah diputus dalam putusan verstek dikabulkan dan dalam putusan verzet mempertahankan putusan Verstek tersebut, namun berdasarkan hukum sesuai yurisprudensi Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat

kaidah hukum yaitu Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi dengan pemeriksaan ulang atas perkara a quo dengan adanya perlawanan Pembanding ditemukan fakta bahwa gugatan Terbanding tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Nomor 4 Tahun 2004, jo Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009 (bahwa segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula Pasal-Pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan *atau sumber hukum tak tertulis* yang dijadikan dasar untuk mengadili) jo. Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam (*Bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa gugatan Terbanding tidak terbukti, sehingga dengan tidak terbuktinya gugatan cerai Terbanding, maka perlawanan Pembanding terhadap putusan verstek nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 18 Agustus 2022 sudah sepatutnya dinyatakan tepat dan beralasan dan oleh karena itu perlawanan yang diajukan Pembanding adalah perlawanan yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pembanding dinyatakan benar, maka sudah sepatutnya putusan verstek nomor <No.Pkr>/Pdt.G/202/PA.Tsm tanggal 18 Agustus 2022 tidak bisa dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan verstek tersebut, keterangan saksi-saksi dari Pembanding dan jawaban Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ternyata rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding tersebut tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran begitu pula tentang penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Terbanding dipersidangan ternyata gugatannya tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran begitu pula penyebabnya mengenai nafkah dan telah berpisah kurang lebih 4 (empat) bulan, oleh karena itu fakta tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai tersebut di atas, Terbanding tidak dapat membuktikan bantahan atas perlawanan Pembanding, maka putusan verstek Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 18 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1444 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan putusan verzet Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Tsm. tanggal 07 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar lengkapnya sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan perlawanan (verzet) Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Tsm. tanggal 07 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1444 Hijriyah yang dimohonkan banding;

### Mengadili sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya pada Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Enas Nasai, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. Entis Sutisna, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H.Entis Sutisna, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
  2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

DHARMMAYUKTI